

## **Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

### ***The Community Participation in Tackling Cases of Pollution and/or Environmental Damage***

**Dewi Fatmawaty**<sup>1\*)</sup>, Hartuti Purnaweni<sup>1,2</sup>, Yanuar Luqman<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>2</sup>Doktor Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>3</sup>Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

\*)Penulis untuk korespondensi: dewifatmawaty@students.undip.ac.id

**Sitasi:** Fatmawaty D, Purnaweni H, Luqman Y. 2020. The community participation in tackling cases of pollution and/or environmental damage. *In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8 Tahun 2020, Palembang 20 Oktober 2020*. pp. 216-223. Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

### **ABSTRACT**

The Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in article 70 states the rights and opportunities for the community to play an active role in environmental protection and management. The roles that can be played by the community include: a) social supervision, b) providing suggestions, opinions, suggestions, objections, complaints; and/ or c) submission of information and/ or reports. However, the community participation is still not running optimally. It can be seen from the increasing number of pollution and or environmental damage cases from year to year. This review aims to find out how the implementation of community participation in handling cases of environmental pollution and/or damage as an effort to protect the environment and what obstacles are faced in this implementation. The scope of the article reviewed includes the role of the community and the role of the government in handling cases of pollution and or environmental damage. Cases of pollution and environmental damage are handled by the Government through supervision and law enforcement, and by involving community participation through social monitoring, filing complaints and submitting information and/or reports. The results of the review show that community participation is still not effective in overcoming cases of pollution or environmental damage.

Keyword: community, environment, participation, pollution

### **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 70 menyebutkan mengenai hak dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran yang dapat dilakukan masyarakat antara lain berupa: a) pengawasan sosial, b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/ atau c) penyampaian informasi dan/atau laporan. Namun, peran serta masyarakat tersebut masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dari tahun ke tahun. Review artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penanganan kasus

pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Ruang lingkup artikel yang direview meliputi peran masyarakat dan peran pemerintah dalam penanganan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditangani oleh Pemerintah melalui pengawasan dan penegakan hukum, dan dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui pengawasan sosial, pemberian pengaduan dan penyampaian informasi dan/atau laporan. Hasil review memperlihatkan bahwa peran serta masyarakat masih belum dapat berjalan secara efektif untuk menanggulangi kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

---

Kata kunci: lingkungan hidup, masyarakat, pencemaran, peran serta

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar dan tingkat kemiskinan yang fluktuatif, mendorong Pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian yang akan memacu pada peningkatan kegiatan pembangunan di segala bidang. Semakin meningkat pembangunan, semakin banyak pula sumber daya yang diambil dari alam, padahal tidak semua sumber daya yang tersedia di alam bersifat kekal dan terbarukan. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam harus selaras serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Untuk itu kebijakan pemerintah harus dijiwai oleh kewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Murhaini S, 2015: 240). Pelestarian lingkungan hidup dilakukan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang salah satu tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH, 2009). Dan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" (UUD, 1945).

Dalam RPJMN 2015-2019 sebagaimana dirujuk dari Ahmad J (2015: 182), pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: (1) pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (2) pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat; dan (3) pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu sasarnya adalah meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tercermin pada membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu cara yang diberikan oleh UUPPLH adalah dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa peran masyarakat yang dilakukan dapat berupa: (1) pengawasan sosial; (2) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau (3) penyampaian informasi dan/ atau laporan. Koesnadi Hardjosoemantri, sebagaimana dirujuk dari Edorita W (2014: 120), mengemukakan

beberapa manfaat dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu memberikan informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah, mencegah terjadinya pengajuan gugatan oleh masyarakat dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan sampai evaluasi dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kepentingan kelompok, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep (Nugraha S, 2016: 30). Dan diharapkan dengan peran serta masyarakat jumlah kasus pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang seiring waktu berjalan meningkat dapat berkurang. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) berupa persentase desa menurut jenis pencemaran lingkungan hidup tahun 2014 dan 2018 menunjukkan peningkatan pencemaran air dari 10,69% menjadi 25,11% dan pencemaran tanah dari 1,58% menjadi 2,69% (BPS, 2019).

Tujuan review artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penanganan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan upaya tersebut oleh masyarakat.

## **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Setiap orang sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan peran yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota karena ruang lingkup lingkungan mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa:

### **1. Pengawasan Sosial**

Masyarakat secara bersama-sama dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat maupun secara pribadi mengawasi, mengamati, menjaga dan memantau serta melaporkan apabila ada kekhawatiran atau diduga ada pelanggaran terhadap kegiatan usaha disekitarnya agar tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Kawengian GP, 2019: 58).

Sebagai contoh kasus pencemaran lingkungan berupa limbah dan sampah di pesisir pantai Manado. Masyarakat melakukan pengawasan terhadap Amdal kegiatan reklamasi yang diketahui bahwa ternyata reklamasi Pantai Malalayang II tidak didukung dengan Amdal, masyarakat tidak menemukan satupun data dan bukti bahwa proses reklamasi telah melalui proses Amdal. Selain itu masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui pembentukan bank sampah yang diberi nama BRITS (Bunaken Rapih, Indah, Tertib, dan Sehat). Kelompok bank sampah ini setiap hari berusaha mengumpulkan sampah plastik, bukan hanya di tepi pantai bahkan ada yang sampai mengambil sampah di tengah laut. Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan penyelamatan lingkungan, serta tambahan penghasilan. Selain itu, kelompok masyarakat ini berusaha untuk memotivasi masyarakat lain untuk memiliki kepedulian terhadap sampah yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggal dan tempat usaha (Siregar CN, 2014: 26-33).

### **2. Pemberian Saran, Pendapat, Usul, Keberatan, Pengaduan**

Pemberian saran, pendapat dan usul dilakukan dalam upaya mendemokratisasikan keputusan untuk membantu pengambil keputusan (Pemerintah) sehingga keputusan atau langkah-langkah yang diambil lebih dapat diterima dan berhasil guna. Sebagai contohnya adalah pemberian saran, pendapat, usul dalam proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Amdal. (Kawengian GP, 2019: 58).

Keberatan dilakukan terhadap tindakan yang dapat merusak atau mengganggu proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan (Permen LH Nomor 09, 2010). Salah satu contoh pengaduan oleh masyarakat adalah kasus pencemaran lingkungan berupa bau menyengat oleh CV. Slamet Widodo. Kasus ini bermula dari pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya pencemaran lingkungan berupa bau menyengat dari proses penjemuran terasi milik CV. Slamet Widodo. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang menindaklanjuti dengan klarifikasi dan verifikasi lapangan dan peninjauan langsung ke lokasi industri. Hasil verifikasi lapangan terbukti terjadi pencemaran lingkungan sehingga DLH menjatuhkan sanksi administrasi berupa surat teguran sampai dengan paksaan pemerintah (Ariefianto HA, 2015: 81-93).

Hal yang sama dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dalam proses pengaduan masyarakat dan penanganan masalah lingkungan hidup. Pengaduan yang masuk dalam bentuk lisan atau tertulis ditelaah dan diverifikasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Selanjutnya apabila pengaduan tersebut kategori kasus lingkungan hidup, akan dilakukan peninjauan ke lokasi yang dilaporkan dan apabila terbukti adanya kegiatan pencemaran dan/atau pengerusakan di lokasi yang diadukan maka akan dijatuhkan sanksi administrasi kepada pihak yang dilaporkan (Wintari ME, 2015: 43).

### 3. Penyampaian Informasi dan/atau Laporan

Penyampaian informasi dari masyarakat kepada Pemerintah ini sangat penting untuk meningkatkan ketanggapsegeraan dan kecepatan pemberian informasi suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Pemberian informasi dapat pula menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah lingkungan hidup, baik yang bersumber dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri (kearifan lokal) maupun yang berseumber dari ahli yang diminta pendapatnya oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan mutu suatu keputusan/ langkah yang akan diambil (Kawengian GP, 2019: 59).

Penyampaian informasi dan/ atau laporan dapat pula dilakukan berkaitan dengan keadaan suatu lingkungan hidup atau masalah yang dapat ditimbulkan oleh sesuatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya kepada pemerintah atau organisasi lingkungan hidup sehingga apabila terdapat permasalahan segera dapat diupayakan perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah (Sabardi L, 2014: 72).

## **KENDALA-KENDALA DALAM PELAKSANAAN UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH MASYARAKAT**

Peran serta masyarakat sangat efektif dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Sehingga apabila terdapat permasalahan dapat segera diupayakan perbaikan untuk

pengecanaan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah (Hadi SP, 1996: 67). Menurut Rachmadi Usman sebagaimana dirujuk dari Wibawa KCS (2019: 89), dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih terdapat kendala-kendala yang muncul dari masyarakat untuk berperan serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

1. Moral Masyarakat

- Sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa sumber daya alam diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, sehingga manusia berhak untuk mengeksploitasinya tanpa memperhatikan kelestariannya.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehingga seringkali membuang sampah di sembarang tempat dan berjualan di ruang terbuka hijau (Sari SR, 2016: 83).

2. Budaya Masyarakat

- Anggapan tabu apabila masyarakat melakukan kritik langsung kepada pihak yang lebih tinggi, dan karakter masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari konflik dan memilih bersepakat dengan gagasan atau rencana pihak yang lebih tinggi.
- Perilaku dan budaya masyarakat yang belum berubah dalam membuang sampah mengakibatkan upaya pemerintah dan kelompok masyarakat di pesisir pantai Manado belum membuahkan hasil yang berarti untuk mengurangi pencemaran lingkungan hidup (Siregar CN, 2014: 26-33).
- Rasa tepo seliro/ toleransi masyarakat yang cukup tinggi, sehingga tidak ingin terlalu mengganggu dan mencampuri (Zakaria FA, 2016: 22).

3. Pendidikan masyarakat.

Menurut Amini dan Yuliana sebagaimana dirujuk dari Ratiabriani NM (2016: 15), menyatakan bahwa tingkat pendidikan berhubungan secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi peluang seseorang untuk berpartisipasi. Hal ini dikarenakan seseorang yang berpendidikan lebih tinggi memiliki wawasan lebih luas dan dapat memahami berbagai pelaksanaan program pemerintah.

Tingkat pendidikan yang masih rendah mengakibatkan pengertian dan pemahaman mengenai lingkungan hidup pun masih rendah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan mempunyai pengertian yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Pendidikan dapat menumbuhkan kesadaran kritis peserta didik terhadap situasi sosial disekitarnya (Zakaria FA, 2016: 22)..

Menurut J. Fien sebagaimana dirujuk dari Rahmadi AR (2016: 24-25), secara internasional disepakati bahwa tujuan pendidikan lingkungan dilakukan yaitu untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk:

- a. mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang apa yang diperlukan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan (pengetahuan);
- b. mendapatkan kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan secara keseluruhan beserta isu-isu yang menyertainya, pertanyaan, dan permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan dan pembangunan (kesadaran);
- c. memperoleh serangkaian nilai dan perasaan peduli terhadap lingkungan dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan dan perlindungan lingkungan (perilaku);

- d. mendapatkan keterampilan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah, dan memecahkan permasalahan lingkungan (ketrampilan);
  - e. terlibat secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan (partisipasi).
4. Tingkat ekonomi masyarakat.  
Indonesia termasuk negara berkembang dengan penghasilan rata-rata penduduk masih rendah. Sehingga masyarakat melakukan eksploitasi sebesar-besarnya terhadap lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya.  
Namun, tingginya pendapatan juga berpengaruh terhadap timbulan sampah yang dapat menjadi sumber pencemaran. Tingginya pendapatan seseorang identik dengan tingkat konsumsi penduduk dengan gaya hidup masyarakat yang berhubungan dengan tingkat penggunaan produk tertentu. Penggunaan produk oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat tinggi maka tingkat penggunaan produk pun akan tinggi, yang tentu saja akan sangat berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan (Hiariey LS, 2013: 57).
5. Tingkat penguasaan teknologi.  
Masih terbatasnya penguasaan teknologi oleh masyarakat dan mahalnya biaya teknologi untuk pengelolaan lingkungan hidup.

Namun demikian, disamping mencari pemecahan permasalahan atas kendala-kendala yang ada, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tetap perlu ditingkatkan. Salah satu contohnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (meliputi pengetahuan, persepsi, dan sikap) diperlukan konsistensi sikap masyarakat yang dapat ditingkatkan dengan pengetahuan melalui pembelajaran sejak dini dan dorongan dari tokoh masyarakat/ pemerintah sehingga masyarakat mempunyai sikap yang baik. Sedangkan faktor eksternal (meliputi sosial, ekonomi, budaya, luas tanah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)) dapat ditingkatkan Pemerintah melalui pembuatan RTRW yang jelas termasuk RTH serta menerapkan aturan hukum yang tegas berkaitan dengan pengelolaan RTH (Sari SR, 2016: 83)..

## **KESIMPULAN**

Peran serta masyarakat sangat penting bagi keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah. UUPPLH menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Untuk itu masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa:

1. pengawasan sosial;
2. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan
3. penyampaian informasi dan/ atau laporan

Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang muncul dari masyarakat sehingga peran serta masyarakat belum dapat berjalan secara efektif untuk menanggulangi kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi (1) moral masyarakat, (2) budaya masyarakat, (3) tingkat pendidikan masyarakat, (4) tingkat ekonomi masyarakat, dan (5) tingkat penguasaan teknologi. Namun demikian, tetap perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Hartuti Purnaweni dan Bapak Yanuar Luqman selaku dosen yang memberikan masukan, bimbingan dan arahan untuk penyempurnaan artikel ini, serta Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan beasiswa pendidikan kepada penulis untuk menempuh gelar Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro di Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto HA. 2015. Penerapan sanksi administrasi pencemaran lingkungan hidup akibat industri (studi kasus di CV. Slamet Widodo di Semarang). *Unnes Law Journal* 4(1):80-93.
- Ahmad J. 2015. Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechtsvinding* 4 (2): 182.
- BPS. 2019. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019*. Jakarta. BPS.hal 346.
- Edorita W. 2014. Peran serta masyarakat terhadap lingkungan menurut UU Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1): 120.
- Hadi SP. 1996. *Pembangunan Berkelanjutan di Era Globalisasi*. Surakarta: Akademika.
- Hiariey LS. 2013. Peran serta masyarakat pemanfaat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir Teluk Ambon Dalam. *Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi* 14 (1): 57.
- Kawengian GP. 2019. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. *J. Lex Ett Societatis* VII (5):55-62.
- Murhaini S. 2015. Aspek sosiologis peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Cakrawala Hukum* 6 (2): 240.
- Nugraha S. 2016. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Jendela Hukum* 3(1): 30.
- Rahmadi AR. 2016. Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup pada Objek Wisata Unggulan Kota Semarang Tahun 2015 [Skripsi]. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ratriabriani NM. 2016. Partisipasi masyarakat dalam program bank sampah: model logit. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9 (1): 56.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- Sabardi L. 2014. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *J. Yustisia* 3 (1): 67-79.
- Sari SR. 2016. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka kota yang sehat. Modul 16 (2): 83.
- Siregar CN. 2014. Partisipasi Masyarakat dan nelayan dalam mengurangi pencemaran air laut di kawasan pantai Manado-Sulawesi Utara. *J. Sositologi* 13 (1):25-33.

- Wibawa KCS. 2019. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. *Administrative law and Governance Journal* 2 (1): 79-92.
- Wintari ME & I Nyoman GR. 2015. Pos pengaduan masyarakat dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum* 3 (2): 43.
- Zakaria FA. 2016. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (di Bendungan Ir. Sutamai kabupaten Malang). *Jurnal Panorama Hukum* 1(1): 22.